

**KAJIAN YURIDIS PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENURUT HUKUM
PERKAWINAN DALAM ISLAM.**

Oleh : Buyung Fitrianto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No.49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

buyungfitrianto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijadikan unsur kesatuan sahnya perkawinan. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijadikan unsur kesatuan sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan dalam Islam. Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, syarat sahnya perkawinan adalah dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pencatatan dinyatakan merupakan bagian dari sahnya perkawinan. Pada Pasal 100 BW di jelaskan bahwa adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar catatan sipil. .

Kata Kunci : Tujuan Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Syarat sahnya Perkawinan

Abstract

This study aims to find out how the authority of the village head is related to the appointment and dismissal of village officials based on Law number 6 of 2014 concerning villages. Various prescriptive / research will emerge after the author describes the theoretical basis of the authority. Village autonomy, government and government, regional government, and village government, as well as general principles of good governance, and by looking at the juridical construction of regional regulations with the laws and regulations above. The method used is a literature study of scientific work and legislation relating to the problem then processed and analyzed based on the formulation of the problem by giving an assessment of the true or false legal events in accordance with the context of the problem faced, based on discussion and research can be concluded that the authority of the village head in the appointment and retirement of village officials is the authority of the village head without the participation of the district government as is the case with Bojonegoro regional regulation number 1 in 2017, because the village head has direct attribution authority granted by law, and in each village head authority still has limitation is in government regulations in consultation with the sub-district head.

Keywords : *Authority, Village Officials, State Regency Law*

